

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN AGAM**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

RARA AULIA SAFIRA
NPM. 2310018412019

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 011/MH/Bis/84/IX-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 011/MH/Bis/84/IX-2025

Nama : Rara Aulia Safira
NPM : 2310018412019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof. Dr. Ikhwan Matondang S.H., M.Ag (Pembimbing I)



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

(Pembimbing II)



EFFECTIVENESS OF PROFESSIONAL ZAKAT MANAGEMENT FOR CIVIL SERVANTS IN AGAM REGENCY

Rara Aulia Safira¹, Ikhwan Matondang², Desmal Fajri¹

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol

Email : aaliasafiraa26@gmail.com

ABSTRACT

Zakat management is Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management. The mechanism for professional zakat for civil servants is carried out through a direct deduction system from income at a rate of 2.5%, with the requirement that income must have reached the nisab (minimum threshold) equivalent to 85 grams of gold. Problem Formulation: 1) How is professional zakat managed for civil servants in Agam Regency? 2) What obstacles are encountered in implementing professional zakat for civil servants in Agam Regency? 3) What efforts have been made to address the obstacles encountered in the implementation of professional zakat for civil servants in Agam Regency? This study used a method of collecting primary data through interviews and secondary data from administrative documents. This study used descriptive data processing and then conducted descriptive qualitative data analysis. The results of the study: 1) Professional zakat management in Agam Regency has been implemented but is not yet effective because Agam Regency does not yet have a Regional Regulation regarding Zakat Management. 2) Obstacles faced in zakat management, starting from zakat collection and distribution, namely in terms of monitoring and evaluation. 3) Efforts made for collection and distribution include increasing Human Resources to be more optimal.

Keywords: Effectiveness, Collection and Distribution, Professional Zakat, and Civil Servants.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut Undang-Undang Zakat. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Zakat yakni jenis zakat dibagi menjadi dua yaitu, Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Harta). Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah.

Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Zakat menyebutkan bahwa "Zakat mal pada ayat (1) meliputi zakat pendapatan dan jasa" hal ini yang menjelaskan bahwa salah satu zakat pendapatan dan jasa dapat dibayarkan untuk profesi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Regulasi dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan juga menjelaskan bahwa zakat profesi adalah "Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya

dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dengan kadar 2,5%.

Selanjutnya, zakat profesi diterapkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Kabupaten Agam memberlakukan zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya melalui pemotongan gaji pendapatan kotor (gross income) secara langsung sebesar 2,5% tiap bulannya bagi Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya telah sampai nisab dan haul serta menyatakan kesediaannya. Pemungutan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan terhadap pegawai yang memiliki pangkat / golongan mulai dari Penata Muda/III.a sampai Pembina Utama/IV.e. Dalam pengumpulan zakat dilakukan oleh unit pengumpul zakat yang dalam kaitan hal ini adalah Bendahara masing-masing Perangkat

Daerah yang langsung memotong zakat dari gross income (gaji kotor pegawai). Pendistribusian terhadap pengelolaan zakat untuk tercapainya tujuan dari visi dan misi yang telah dibentuk serta dengan kepercayaan yang telah diberikan dari pemerintah. Akan tetapi di Kabupaten Agam belum ada peraturan daerah yang mengikat dalam pembayaran zakat seperti daerah lain. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul : Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam.

B. Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam pengelolaan zakat

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian Penelitian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis (sosio legal research) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat dengan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pokok pembahasan. Sedangkan data sekunder ialah seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan lain lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam

1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam yakni dengan cara menerima atau mengambil langsung dari muzakki. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam juga bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Pengumpulan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam terdapat dua cara yaitu :

a. Pengumpulan reguler

Pengumpulan reguler merupakan pengumpulan yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Agam, yaitu melalui bendahara unit pengumpul zakat (UPZ), masing-masing instansi terkait di Kabupaten Agam memotong gaji (pendapatan kotor) 2,5% dari gaji PNS yang bersangkutan.

b. Pengumpulan mandiri

Pengumpulan mandiri yaitu pengumpulan yang dilaksanakan dengan langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Agam.

2. Pendistribusian Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam memiliki beberapa program diantaranya:

a. Agam Makmur (Bidang Ekonomi)

- 1) Bantuan ternak.
- 2) Bantuan modal usaha.
- 3) Bantuan usaha pertanian.
- 4) Bantuan alat-alat usaha.

b. Agam Cerdas (Bidang Pendidikan)

- 1) Beasiswa perguruan tinggi.
- 2) Beasiswa insidentil.
- 3) Biaya pendidikan terhutang.
- 4) Biaya pendidikan siswa TK, SD dan SMP.

c. Agam Sehat (Bidang Kesehatan)

- 1) Bantuan biaya berutang di rumah sakit.
- 2) Bantuan BPJS yang terutang.
- 3) Bantuan pembelian alat kesehatan (seperti kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, dan lain sebagainya).
- 4) Bantuan biaya transportasi berobat.

d. Agam Taqwa (Bidang Dakwah-Advokasi)

- 1) Pelatihan edukasi dakwah untuk guru TPQ/MDA, imam dan khatib Jum'at dan generasi muda madani.
- 2) Pembinaan muallaf (siswa-siswa muallaf tingkat SMA dan perguruan tinggi.
- 3) Syiar kegiatan keagamaan.

e. Agam Peduli (Bidang Kemanusiaan)

- 1) Bantuan untuk bencana.
- 2) Bantuan untuk fakir yang disantuni setiap bulan.
- 3) Bantuan rehab rumah.
- 4) Bantuan konsumtif menjelang Idul Fitri.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam

1. Pengumpulan Zakat
 - a. Aspek pemahaman dan kesadaran
 - b. Regulasi dan kebijakan
 - c. Teknis administratif
 - d. Ekonomi dan sosial budaya
2. Pendistribusian Zakat
 - a. Geografis dan aksesibilitas
 - b. Kapasitas sumber daya manusia
 - c. Teknologi dan sistem informasi
 - d. Sosial budaya dan psikologis

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam

1. Pengumpulan Zakat
 - a. Pendekatan yang komprehensif
 - b. Memerlukan advokasi kebijakan yang berkelanjutan kepada pemerintah dan otoritas terkait
 - c. Pengembangan aplikasi mobile dan platform online
 - d. Transparansi dan akuntabilitas yang konsisten.
2. Pendistribusian Zakat
 - a. Strategi komprehensif yang dimulai dari perbaikan sistem identifikasi dan verifikasi mustahik.
 - b. Implementasi sistem tracking dan monitoring real-time.
 - c. Pelatihan berkelanjutan untuk petugas lapangan tentang teknik survei, verifikasi mustahik, dan komunikasi dengan masyarakat akan meningkatkan akurasi identifikasi penerima zakat.
 - d. Penguatan sistem monitoring dan

evaluasi.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan zakat profesi pegawai negeri sipil di Kabupaten Agam menunjukkan potensi yang besar namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan zakat ialah salah satunya terletak pada aspek regulasi dan kelembagaan, dimana belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai aturan tentang mekanisme pengelolaan zakat.
3. Upaya-upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam ialah dilihat dari penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan dampak dari pendistribusian zakat profesi.

B. Saran

1. Agar dalam pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam memiliki prospek yang jelas serta didukung dengan komitmen yang kuat, regulasi yang kondusif, dan penerapan teknologi yang inovatif.
2. Dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Agam, agar lebih memperhatikan inti dari permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan lebih optimal dalam menghadapi kendala yang ada.
3. Agar lebih optimal memperhatikan pengembangan program zakat produktif yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat pemerintah akan memaksimalkan dampak sosial ekonomi dari zakat yang terkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman Qadir, 2001, Zakat Dalam Dimensi Mahadhah dan Sosial. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Maghfirah, 2019, Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Nur Insani. 2021. Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat CV. Budi Utama. Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Sumber Lain

Aan Zainul Anwar, 2019, Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Jepara, Jurnal Ekonomi Bisnis, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Volume 2 Nomor 2, Juni 2019.

Putri Aisyah. 2021. Pengelolaan Harta Zakat, Infaq, Sadaqoh di BAZNAS Kabupaten Agam pada masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume 3 Nomor 2, UIN Imam Bonjol Padang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Bapak Prof. Dr. Ikhwan Matondang, S.H., M.Ag. (Pembimbing I) dan Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing II) serta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu.